



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS SOSIAL

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Kode Post 80351
☎ (0361) 9009416, 9009417, Fax (0361) 9009415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG

NOMOR 188.4/12/2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta perlu didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan faktual;
 - b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan diperlukan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN,



Dit. KETUT SUDARSANA, MMA
PEM BINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 199203 1 011

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Bupati Badung sebagai Laporan.
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 188.4/12 /2022
TANGGAL : 10 MEI 2022
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BADUNG

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung
- II. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung
- III. Bidang Pendukung :
 - 1. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 2. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- IV. Petugas Pelayanan Umum : Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Badung



KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG,

Dr. I. METUT SUDARSANA, MMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640705 199203 1 011